



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5507/12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NUR HASAN, SAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Nur Huda 2 Nomor 002/Permohonan Ijin/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Sambu Nomor : tanggal tentang Rekomendasi Ijin operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4577/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu pada tanggal 15 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberi Ijin kepada
Pertama : - Nama Yayasan : Pondok Pesantren Nur Huda II
- Alamat : Jalan Mangu Sambu No. 82 Km.5

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK IT Nur Hasan
- Alamat : Jalan Mangu Sambu No. 82 Km.5



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5507/12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NUR HASAN , SAMBI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Nur Huda 2 .Nomor 002/Permohonan Ijin/2007 Tanggal 9. Agustus 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Sambu .Nomor :tanggal.....tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4577/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu .pada tanggal 15 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Memberi ijin kepada
Pertama : - Nama Yayasan : Pondok Pesantren Nur Huda II
- Alamat : Jalan Mangu Sambu No. 82 Km.5
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK IT Nur Hasan
- Alamat : Jalan Mangu Sambu No. 82 Km.5



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5807/12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NUR HASAN, SAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Nur Huda 2 Nomor 002/Permohonan Ijin/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Sambu Nomor : tanggal tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Perhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4577/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu pada tanggal 15 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Memberi ijin kepada
: Nama Yayasan : Pondok Pesantren Nur Huda II
: Alamat : Jalan Mangu Sambu No. 82 Km.5
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
: Nama : TK IT Nur Hasan
: Alamat : Jalan Mangu Sambu No. 82 Km.5

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dikum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 238

Terbuhun Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Sambi
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Hasan, Senting, Sambi
6. Arsip